



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Perubahan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu untuk ditindaklanjuti ;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik, perlu untuk penyesuaian struktur organisasi LPSE sesuai dengan kebutuhan daerah pada system *E-Procurement* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 58, Tambahan lembaran Negara nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Dearah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 4, 5, 6, dan 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

4. Dinas Adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE kabupaten Ogan Ilir adalah Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
21. Kepala LPSE adalah Kepala Pengelola Pelaksana Teknis Operasional LPSE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.

2. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

1. LPSE adalah unit kerja Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang bersifat *ad-hoc*;

2. Penanggung Jawab LPSE adalah Sekretaris Daerah.
 3. Pengelola LPSE dipimpin oleh seorang Kepala;
 4. LPSE Kabupaten Ogan Ilir berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. LPSE Kabupaten Ogan Ilir memiliki hubungan Koordinatif dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir;
 6. Kepala LPSE Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas penyelenggaraan kegiatan LPSE.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 4 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1). Maksud Ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Ogan Ilir yang berwawasan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 4. Ketentuan BAB VII Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pengelola LPSE terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengarah;
 - c. Kepala;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - f. Bidang Layanan, Registrasi, dan Verifikasi; dan
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Bagian Pertama Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Pertama
Pengelola LPSE Kabupaten Ogan Ilir**

Pasal 8

- (1) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada website LKPP secara nasional dan *website* Kabupaten;

- c. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman dan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
- e. memfasilitasi kerjasama pemanfaatan layanan *website* LPSE Kabupaten Ogan Ilir dengan instansi pengguna LPSE.

(2) Pengelola LPSE mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/ Jasa di masing – masing wilayah kerjanya;
- d. penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;
- e. penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. pelaksanaan ketatausahaan Unit Kerja LPSE;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Penanggung Jawab
Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan program kerja LPSE;
 - b. memberikan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

6. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pengarah
Pasal 11

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b mempunyai tugas :

- a. Pengarah 1 :
 1. memberikan arahan teknis sumber daya manusia pelayanan LPSE; dan

2. memberikan arahan administrasi LPSE.
- b. Pengarah 2 :
 1. memberikan arahan teknis pelayanan LPSE; dan
 2. memberikan arahan teknis sistem Internet dan Jaringan.
7. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Kepala LPSE
Pasal 12**

Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf c mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian Pengelola LPSE;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan operasional Pengelolaan LPSE;
 - c. menyusun laporan kegiatan Pengelolaan LPSE; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan Pengelolaan LPSE kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 14 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam
Bidang Administrasi Sistem Informasi
Pasal 14**

- (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf e mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
 - b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
 - c. melakukan pengarsipan dokumen elektronik (*file back up*) secara berkala;
 - d. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - e. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala – kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
 - f. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

9. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 15 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Bidang Layanan, Registrasi dan Verifikasi
Pasal 15**

- (1) Bidang Layanan, Registrasi, dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf f mempunyai tugas :
 - a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE;
 - b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE;
 - c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna

- LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
 - e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
 - f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - g. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik, baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
 - h. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit Kerja LPSE;
 - i. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
 - j. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.
10. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 16 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
Pasal 16

- (1) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf g mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelatihan bagi Pengguna LPSE; dan
 - b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait prosedur pengadaan barang dan jasa.
11. Ketentuan BAB VIII Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Semua unsur di lingkungan Pengelola LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah, juga dengan LPSE Pusat;
- (2) Kepala LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala LPSE dari Bidang-Bidang akan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
 - (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPSE dibantu oleh Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
12. Ketentuan BAB VIII Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pengelola LPSE diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal, 3 Januari 2017

Plt. BUPATI OGAN ILIR,



M. ILYAS PANJI ALAM

Di undangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR

- Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
- c. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 7);
 - d. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 10);
 - e. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
 - f. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal, 3 Januari 2017



Plt. BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 11

- Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
- c. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 7);
 - d. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 10);
 - e. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
 - f. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal, 3 Januari 2017



Plt. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILVAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR ||

- Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
- c. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 7);
 - d. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 10);
 - e. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
 - f. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2017

Pit. BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19631111 198503 1 007